



Analisis Hukum Kasus Korupsi E-Ktp: Modus Operandi dan Taktik Korupsi Yang Terungkap

Isditta Chaula Liani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Received:	3 September 2024	Abstract
Revised:	12 September 2024	<i>Corruption in the Electronic Identity Card (e-KTP) project in Indonesia is one of the biggest scandals involving a number of high-ranking officials, businessmen and politicians. This scandal emerged in 2011-2012 when the Corruption Eradication Commission (KPK) began investigating alleged irregularities in the procurement of projects worth 5.9 trillion rupiah. The investigation found that most of these funds were misused, causing state losses estimated at 2.3 trillion rupiah. The modus operandi used includes budget mark-ups, bribery, and illegal distribution of projects to certain parties. The impact of this corruption is very detrimental, not only in terms of state finances, but also public trust in the government and better population administration processes. This study aims to reveal the chronology of the case, the key actors involved, as well as the legal and social implications that arise. Through this case analysis, it is hoped that it can provide deeper insight into the mechanisms of corruption in the public sector and the importance of transparent and accountable governance reforms.</i>
Accepted:	30 September 2024	Keywords: <i>e-KTP corruption, Corruption Eradication Committee, State Losses, Public Services, and Misuse of Budget</i>

(*) Corresponding Author: isditta9@students.unnes.ac.id

How to Cite: Liani, I. (2024). Analisis Hukum Kasus Korupsi E-Ktp: Modus Operandi dan Taktik Korupsi Yang Terungkap. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 578-584. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9303>

PENDAHULUAN

Kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia, yang melibatkan berbagai pejabat tinggi negara dan pengusaha. Proyek e-KTP dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan dengan menciptakan database tunggal yang lebih akurat dan efisien. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,9 triliun untuk proyek ini, dengan harapan dapat mengatasi berbagai masalah seperti data ganda, pemalsuan identitas, dan memudahkan pelayanan publik.

Proyek e-KTP ini diharapkan bisa menjadi terobosan dalam upaya modernisasi administrasi kependudukan di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini justru menjadi ladang korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP diduga telah dimanipulasi oleh sejumlah oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Kasus korupsi e-KTP tidak hanya mencoreng integritas pemerintah, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Skandal ini mengungkapkan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan dan pengelolaan proyek pemerintah, serta memperlihatkan betapa korupsi dapat mengakar hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan.

Penyelidikan dan pengungkapan kasus ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan nasional dan internasional, mengingat besarnya dana yang

dikorupsi dan banyaknya pejabat tinggi yang terlibat. KPK berhasil mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan sejumlah politisi, pejabat pemerintah, dan pengusaha, termasuk nama-nama besar seperti Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kasus korupsi e-KTP, mulai dari latar belakang proyek, kronologi peristiwa, modus operandi yang digunakan, hingga dampak dan implikasi hukum serta sosial dari skandal ini. Selain itu, analisis ini juga akan mengevaluasi proses penegakan hukum dalam kasus ini dan merumuskan pembelajaran serta rekomendasi untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Dengan memahami detail dan kompleksitas kasus korupsi e-KTP, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

A. Perencanaan dan Penganggaran

- 2010-2011: Pemerintah Indonesia memulai perencanaan proyek e-KTP dengan tujuan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi. Proyek ini direncanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data penduduk dan mencegah masalah seperti data ganda dan pemalsuan identitas. Anggaran yang disetujui untuk proyek ini mencapai Rp5,9 triliun.
- 2011: Proyek e-KTP secara resmi diluncurkan. Konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan swasta dipilih untuk melaksanakan proyek ini melalui proses tender. Pada tahap ini, sudah mulai terlihat adanya potensi manipulasi dalam pengaturan tender, di mana beberapa pejabat dan pengusaha diduga mengatur agar kontrak diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang bersedia memberikan suap.

B. Pelaksanaan Proyek dan Indikasi Korupsi (2011-2012)

- 2011-2012: Selama pelaksanaan proyek, muncul berbagai masalah, termasuk keterlambatan dalam penyelesaian dan kualitas produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Indikasi awal korupsi mulai tercium ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dan menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran. Hasil audit BPK mengungkap adanya mark-up harga, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, dan ketidakberesan dalam proses pengadaan.
- Audit BPK: Laporan BPK mengungkapkan bahwa banyak barang dan jasa yang dibeli untuk proyek e-KTP dibanderol dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi penggelembungan harga (mark-up) untuk mengalihkan dana ke kantong pribadi oknum-oknum tertentu.

C. Penyelidikan oleh KPK (2013-2016)

- 2013: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyelidikan lebih mendalam terhadap proyek e-KTP setelah menerima laporan dan bukti awal adanya dugaan korupsi. KPK mulai memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan lebih banyak bukti untuk menguatkan dugaan korupsi.
- 2014: Dalam penyelidikan yang lebih intensif, KPK menemukan bukti-bukti tambahan yang mengarah pada penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek e-KTP. Beberapa pejabat di Kementerian Dalam Negeri,

termasuk Irman dan Sugiharto, diduga kuat terlibat dalam skema korupsi ini. Mereka berperan sebagai koordinator yang mengatur aliran dana suap dari pengusaha kepada para pejabat dan politisi.

- 2015: KPK mulai melakukan penahanan terhadap beberapa tersangka yang dianggap memiliki peran kunci dalam kasus ini. Penahanan ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelidikan dan menghindari upaya penghilangan barang bukti atau pengaruh terhadap saksi.
- D. Pengungkapan Skandal (2017)
- Maret 2017: KPK secara resmi mengumumkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek e-KTP. Dalam pengumuman ini, KPK menetapkan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, sebagai tersangka utama dalam kasus ini. KPK juga mengungkapkan bahwa korupsi dalam proyek e-KTP melibatkan banyak pihak, termasuk anggota DPR dan politisi lainnya.
 - April 2017: Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KPK mengajukan dakwaan yang mencantumkan nama-nama besar, termasuk Setya Novanto, Ketua DPR RI saat itu. Setya Novanto diduga menerima aliran dana dari proyek e-KTP dan berperan aktif dalam pengaturan proyek. Meskipun Setya Novanto membantah semua tuduhan, bukti yang dikumpulkan KPK menunjukkan keterlibatannya dalam skema korupsi ini.
 - November 2017: Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan ditangkap setelah sempat menghilang dan mengaku sakit. Penangkapannya menjadi perhatian publik dan media, mengingat statusnya sebagai pejabat tinggi negara.

Modus Operandi

A. Pengaturan Tender

- Manipulasi Dokumen Pelaku korupsi diduga melakukan manipulasi terhadap dokumen-dokumen tender untuk memastikan bahwa kontrak proyek e-KTP diberikan kepada pihak yang telah mereka pilih sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut termasuk spesifikasi teknis, syarat-syarat pengadaan, dan nilai penawaran.
- Kongkalikong Terdapat dugaan kongkalikong antara pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam tender. Pejabat yang terlibat di Kementerian Dalam Negeri diduga menerima suap atau imbalan lainnya dari pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi proses tender.

B. Penggelembungan Harga

- Mark-up Harga Para pelaku korupsi diduga melakukan mark-up harga pada barang dan jasa yang dibeli untuk proyek e-KTP. Harga-harga tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasar yang seharusnya, sehingga menyebabkan kerugian negara yang besar.
- Penggunaan Perusahaan Kedok Pelaku korupsi menggunakan perusahaan-perusahaan kedok atau perusahaan yang terafiliasi dengan mereka untuk menyediakan barang dan jasa dengan harga yang sangat tinggi. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengalihkan dana yang lebih besar ke dalam kantong pribadi.

C. Aliran Dana Suap

- Koordinator Aliran Dana Beberapa pejabat di Kementerian Dalam Negeri diduga berperan sebagai koordinator dalam mengatur aliran dana suap dari perusahaan-perusahaan yang memenangkan kontrak proyek e-KTP. Dana suap tersebut kemudian didistribusikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam skema korupsi.

- Penerima Suap Selain pejabat di Kementerian Dalam Negeri, ada juga dugaan bahwa sejumlah politisi dan anggota DPR menerima aliran dana suap dari proyek e-KTP. Uang suap ini digunakan untuk mempengaruhi keputusan politik atau sebagai imbalan atas jasa-jasa yang telah mereka berikan.
- D. Penghindaran Pengawasan
- Manipulasi Dokumen Pelaporan Pelaku korupsi juga diduga melakukan manipulasi terhadap dokumen pelaporan proyek e-KTP untuk menghindari deteksi atau audit oleh instansi pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dokumen-dokumen tersebut dimanipulasi agar terlihat bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
 - Pengarahan Kesaksian Ada dugaan bahwa pelaku korupsi juga melakukan pengarahannya terhadap saksi-saksi atau pihak-pihak terlibat lainnya untuk memberikan kesaksian palsu atau menutupi jejak kegiatan korupsi. Hal ini dilakukan untuk menghindari tanggung jawab hukum atas perbuatan mereka.

Dampak Kasus

A. Dampak Finansial

- Kerugian Negara. Kasus korupsi e-KTP menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Dari total anggaran sebesar Rp5,9 triliun, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun akibat penggelembungan harga, ketidaksesuaian spesifikasi, dan pengaturan tender yang melibatkan suap. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan justru diselewengkan untuk keuntungan pribadi beberapa oknum.
- Efisiensi Anggaran. Penggunaan anggaran yang tidak efektif dan penyimpangan dalam proyek e-KTP berdampak pada ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan layanan yang dijanjikan kepada masyarakat. Efisiensi anggaran yang diharapkan dari proyek ini tidak tercapai, sehingga menghambat upaya modernisasi administrasi kependudukan.

B. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

- Erosi Kepercayaan terhadap Pemerintah. Skandal e-KTP merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap kemampuan dan niat baik pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek besar serta kepercayaan terhadap pejabat dan politisi yang terlibat dalam skandal ini juga menurun drastis.
- Persepsi Korupsi. Kasus ini memperkuat persepsi bahwa korupsi adalah masalah sistemik di Indonesia, yang melibatkan berbagai lapisan pemerintahan dan sektor swasta. Hal ini menambah pesimisme masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra Indonesia di mata internasional.

C. Dampak terhadap Sistem Administrasi Kependudukan

- Kualitas Data Kependudukan. Karena banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, kualitas data kependudukan yang dihasilkan menjadi diragukan. Banyak kartu e-KTP yang tidak sesuai spesifikasi atau bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini menghambat tujuan awal proyek untuk menciptakan database kependudukan yang akurat dan efisien.
- Gangguan Layanan Publik. Ketidakberesan dalam proyek e-KTP mengakibatkan gangguan dalam layanan publik yang menggunakan data kependudukan. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik seperti pembuatan paspor, SIM, dan pelayanan administratif lainnya yang bergantung pada keakuratan data e-KTP.

D. Dampak Politik

- Instabilitas Politik. Keterlibatan sejumlah politisi dan pejabat tinggi dalam kasus ini menimbulkan instabilitas politik. Penangkapan dan pengadilan terhadap tokoh-tokoh penting seperti Setya Novanto menyebabkan kegoncangan di partai politik dan lembaga legislatif. Ini berdampak pada kinerja DPR dan proses legislasi yang terganggu.
- Reshuffle Kabinet. Kasus ini memicu reshuffle kabinet dan perubahan dalam struktur pemerintahan untuk membersihkan pejabat yang terlibat atau dianggap tidak kompeten dalam mengelola proyek. Perubahan ini, meskipun diperlukan, menimbulkan ketidakstabilan sementara dalam pemerintahan.

E. Dampak terhadap Penegakan Hukum

- Peningkatan Peran KPK. Kasus e-KTP memperlihatkan pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Keberhasilan KPK dalam mengungkap dan menindak kasus ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Namun, tantangan dalam menghadapi tekanan politik dan upaya pelemahan terhadap KPK juga semakin meningkat.
- Preseden Hukum. Putusan pengadilan dalam kasus ini memberikan preseden penting bagi penegakan hukum terhadap korupsi besar. Hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku utama seperti Setya Novanto menunjukkan bahwa hukum bisa menjerat siapa pun, termasuk pejabat tinggi negara. Namun, penanganan kasus ini juga menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan transparansi.

F. Dampak Sosial

- Moralitas Publik. Skandal ini mempengaruhi moralitas publik, di mana masyarakat semakin sinis terhadap integritas pejabat publik. Ada perasaan ketidakberdayaan dan frustrasi di kalangan masyarakat yang merasa bahwa korupsi telah menjadi norma dalam pemerintahan.
- Aktivisme Anti-Korupsi. Kasus ini juga memicu peningkatan kesadaran dan aktivisme anti-korupsi di kalangan masyarakat sipil. Organisasi non-pemerintah, media, dan individu semakin vokal dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah.

Proses Hukum

A. Penyelidikan dan Penuntutan oleh KPK (2013-2016)

- Awal Penyelidikan Penyelidikan kasus e-KTP dimulai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 setelah adanya laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. KPK menemukan berbagai kejanggalan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, termasuk mark-up harga dan pengaturan tender.
- Pengumpulan Bukti KPK mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, termasuk audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dokumen proyek, serta kesaksian dari pihak-pihak terkait. Penyelidikan melibatkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan perusahaan yang terlibat dalam konsorsium pelaksana proyek.
- Penetapan Tersangka Pada tahun 2014, KPK menetapkan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Mereka diduga berperan penting dalam skema korupsi dengan menerima suap dan mengatur aliran dana proyek e-KTP.II.

B. Pengadilan dan Vonis (2017-2018)

- Proses Persidangan Kasus ini mulai memasuki tahap persidangan pada tahun 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Persidangan mengungkap banyak bukti mengenai keterlibatan berbagai pihak, termasuk politisi dan pengusaha. KPK menghadirkan saksi-saksi kunci yang memberikan kesaksian tentang aliran dana dan pengaturan tender.
- Pengungkapan Nama-nama Besar Dalam proses persidangan, nama-nama besar seperti Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, muncul sebagai penerima aliran dana dari proyek e-KTP. Setya Novanto membantah tuduhan tersebut, namun bukti-bukti yang dikumpulkan KPK menunjukkan keterlibatannya.
- Penahanan dan Pengadilan Setya Novanto Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada November 2017. Setelah sempat menghilang dan mengaku sakit, ia akhirnya ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan. Persidangan Setya Novanto menarik perhatian publik karena posisinya sebagai pejabat tinggi negara.
- Vonis Pengadilan Pada April 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bersalah kepada Setya Novanto. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan diharuskan mengembalikan uang sebesar USD 7,3 juta yang dianggap sebagai bagian dari hasil korupsi. Vonis ini memberikan sinyal kuat bahwa penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia dapat menyentuh siapa saja, termasuk pejabat tinggi negara.

Pembelajaran Dan Tindakan Lanjutan

- A. Reformasi Sistem Pengawasan Pemerintah dan lembaga terkait mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan transparansi dalam proses pengadaan, penggunaan teknologi untuk memantau proyek, dan penguatan regulasi anti-korupsi.
- B. Perlindungan Whistleblower Kasus ini juga menekankan pentingnya perlindungan bagi whistleblower dan saksi yang berani mengungkap korupsi. Pemerintah dan KPK diharapkan untuk memberikan perlindungan yang memadai agar lebih banyak orang yang mau melapor tanpa takut akan represali.
- C. Peningkatan Kesadaran Publik Skandal e-KTP meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Masyarakat semakin kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan lebih mendukung upaya-upaya reformasi.

KESIMPULAN

Proses perencanaan dan penganggaran proyek e-KTP yang awalnya bertujuan baik, yakni untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan, justru menjadi ajang korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah. Pelaksanaan proyek yang penuh dengan penyimpangan dan manipulasi mengakibatkan kerugian besar dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penyelidikan dan pengungkapan oleh KPK menunjukkan betapa luasnya jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, dari pejabat pemerintah hingga politisi. Kasus ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah.

Dampak dari kasus korupsi e-KTP sangat luas, mencakup aspek finansial, kepercayaan publik, sistem administrasi kependudukan, politik, penegakan hukum, dan sosial. Skandal ini menunjukkan betapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi

tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi kepercayaan dan stabilitas sosial-politik. Upaya pemberantasan korupsi dan reformasi sistem pengawasan proyek pemerintah harus terus diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Proses hukum dalam kasus korupsi e-KTP menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Keberhasilan KPK dalam mengungkap skandal ini memberikan harapan bagi penegakan hukum yang lebih efektif, meskipun tantangan tetap ada. Evaluasi dan reformasi sistem pengawasan serta perlindungan bagi whistleblower merupakan langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam membangun sistem yang lebih bersih dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barr, C., Dermawan, A., Purnomo, H., & Komarudin, H. (2011). Tata kelola keuangan dan Dana Reboisasi selama periode Soeharto dan pasca Soeharto, 1989-2009. *Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor*.
- Kusumawati, H. S., Rahayu, N. T., & Handayani, R. (2020, July). Analisis Framing Berita Korupsi e-KTP Setya Novanto Pada Media Online. In *Annual Conference of Communication, Media and Culture (ACCOMAC)* (Vol. 2, No. 1, pp. 52-59).
- Sovianti, R. (2019). Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik. Com dan Kompas. Com. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 1(1).
- Suharyo, S. (2016). Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi (Role of The Attorney General of Indonesia in Eradicating Corruption in State Democracy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 15-25.